



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan ketentuan yang telah disesuaikan berdasarkan protokol kesehatan ditetapkan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Terdakwa:

Nama lengkap : Ardi bin Ahmad;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/2 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Baru RT. 17, Kelurahan I Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Dalam perkara ini, terdakwa Ardi bin Ahmad ditangkap oleh berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/12/I/2021 tertanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Han/12/I/2021/Reskrim tertanggal 26 Januari 2021;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 05/O.4.16/Eku.1/02/2021 tertanggal 3 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 423/O.4.16.3/Eku.2/03/2021 tertanggal 25 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021 berdasarkan Penetapan



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021 berdasarkan Penetapan 130/Pen.Pid/2021/PN Nnk tertanggal 28 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan hadir sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 130/Pid.Su Nnk tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran pidana "turut serta melakukan percobaan tanpa kewenangan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia", sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UURI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 KUHPidana dan Pasal 55 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara (delapan) bulan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah edikat Pass Malaysia a.n MASNAENI Binti MASRI Dikembalikan kepada Saksi MASNAENI Binti MASRI ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).



diberikan hukuman yang seringan-ringannya. Serta Terdakwa perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan persidangan sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ARDI Bin AHMAD pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Januari 2021, setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Rumah d'Armenia Baru, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Timur, setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan "percobaan perbuatan" yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen sah, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, telah dilakukan percobaan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi MASNAENI Binti MASRI yang mendapatkan nomor telepon (085255433312) milik RISMA (DPO) dari Sdr. DENI ketika masih berada di Bulukumba Sulawesi Selatan. Bahwa Sdr. DENI mengatakan bahwa Sdr. DENI (DPO) dapat membantu Saksi MASNAENI Binti MASRI untuk menyeberang ke Tawau di Malaysia. Selanjutnya Saksi MASNAENI Binti MASRI menelfon RISMA (DPO) untuk berangkat pergi ke Malaysia, kemudian saksi RISMA (DPO) mengatakan bahwa Saksi MASNAENI Binti MASRI sesampainya di Nunukan agar Saksi MASNAENI Binti MASRI



TANGNGAI, WANI WAHYUNI, M. RIAN INDRIANSYAH, I NURUL WULANDARI, M.SYAWAL, NURUL SAFIKA, M.SY, SYAH ISKANDAR bersama sama berangkat dari Bulukumba Selatan menuju ke Pare-Pare, kemudian sekira pukul 1 rombongan 10 (sepuluh) orang tersebut melanjutkan perjalanan Pare-Pare menuju Pelabuhan Tunon Taka di Nunukan mer transportasi Kapal KM. Thalia dan tiba pada hari Senin t Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wita dan Saksi MASNAENI Bi langsung menelfon TERDAKWA. Bahwa sebelumnya pada h tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wita RISMA (DPO) TERDAKWA untuk menyuruh TERDAKWA agar menjemput 10 orang tersebut di pelabuhan Nunukan untuk diberangkatka negeri Malaysia dengan percakapan sebagai berikut, RISMA berkata "ARDI, ADA ORANG DIATAS KAPAL THALIA ITU SI SEPULUH ORANG, KAU JEMPUT YA, BARU KAU BAW KEPASAR BARU TEMPAT MERTUAKU, TUNGGU DULU AM KAU KASIH MENYEBERANG TU ORANG KEMALAYSIA, HPMU SUDAH AKU KASIHKAN SAMA MEREKA, KAU TUNG NANTI DITELPON SAMA MEREKA KALAU SUDAH SA PELABUHAN", lalu dijawab TERDAKWA "IYA BOS".

- Selanjutnya setelah Saksi MASNAENI Binti MASRI TERDAKWA dan bersama dengan 9 (sembilan) orang ters bertemu dengan TERDAKWA, kemudian oleh TERDAKWA 10 orang tersebut diantarkan ke rumah penampungan TKI di Jl. P. Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kal tinggal sementara di tempat tersebut sembari TERDAKWA i telfon dari RISMA (DPO) untuk memberangkatkan 10 (sepul tersebut ke Tawau di Malaysia, yang rencananya akan beran tanggal 26 Januari 2021 melalui jalur Pelabuhan Tradisiona kemudian dilanjutkan menuju Pelabuhan Tradisional Ba sesampainya di Pelabuhan Bambang dilanjutkan menggunakan mobil Taksi sampai ke Pelabuhan Tradisional dan setelah itu langsung menuju ke Malaysia, bahwa jalur merupakan jalur yang tidak resmi karena tanpa adanya pemer



Penampungan TKI yang berada di Jl. Pasar Baru, Kel. Nunuk Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara anggota jajaran c Nunukan telah terlebih dahulu mengamankan 10 (sepuluh) or pekerja migran Indonesia tersebut bersamaan dengan per terhadap TERDAKWA.

- Bahwa TERDAKWA membiayai perjalanan 10 (sepuluh) oran menggunakan uang milik TERDAKWA sendiri yang selanju diganti oleh RISMA (DPO) ketika telah berhasil menyebera (sepuluh) orang tersebut, dan kepada TERDAKWA akan dibe oleh RISMA (DPO) untuk setiap orang yang diseberangka Malaysia sebesar Rp. 15.000-, (lima belas ribu rupiah) bese yang tidak menentu besarnya.
- Bahwa 10 (sepuluh) orang yang akan diberangkatkan menuju Malaysia tersebut tidak memiliki surat atau dokumen yang masih berlaku berupa PASSPORT, PAS LINTAS BATAS (PI Perjalanan Laksana Passport (SPLP) untuk keluar Negara Indonesia atau memasuki wilayah Negara Malaysia.
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin untuk menempatkan 10 orang warga Negara Indonesia tersebut untuk bekerja diluar r pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ayat (2) UURI Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARDI Bin AHMAD pada hari Senin tanggal 25 Jar sekira pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Januari ; setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Rumah c Baru, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Ka setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daer Pengadilan Negeri Nunukan, telah “turut serta melakukan percoba kewenangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dari Saksi MASNAENI Binti MASRI yang hendak pergi ke



kemudian dilanjutkan menuju Pelabuhan Tradisional Ba sesampainya di Pelabuhan Bambang dilanjutkan menggunakan mobil Taksi sampai ke Pelabuhan Tradisional dan setelah itu langsung menuju ke Malaysia, bahwa jalur merupakan jalur yang tidak resmi karena tanpa adanya pemberi petugas yang berwenang.

- Selanjutnya belum sempat berhasil memberangkatkan rombongan (sepuluh) orang tersebut ke Malaysia pada pukul 10.00 Wita Penampungan TKI yang berada di Jl. Pasar Baru, Kel. Nunuk Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara anggota jajarannya Nunukan telah terlebih dahulu mengamankan 10 (sepuluh) orang pekerja migran Indonesia tersebut bersamaan dengan per terhadap TERDAKWA.
- Bahwa TERDAKWA membiayai perjalanan 10 (sepuluh) orang menggunakan uang milik TERDAKWA sendiri yang selanjutnya diganti oleh RISMA (DPO) ketika telah berhasil menyeberang (sepuluh) orang tersebut, dan kepada TERDAKWA akan diberikan oleh RISMA (DPO) untuk setiap orang yang diseberangkan ke Malaysia sebesar Rp. 15.000,-, (lima belas ribu rupiah) beserta yang tidak menentu besarnya.
- Bahwa 10 (sepuluh) orang yang akan diberangkatkan menuju Malaysia tersebut tidak memiliki surat atau dokumen yang masih berlaku untuk bisa menjadi pekerja migran Indonesia untuk menyeberang ke Malaysia.
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin untuk menempatkan 10 orang warga Negara Indonesia tersebut untuk bekerja diluar negeri pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 UURI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 53 KUHPidana Pasal 55 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan memberikan keterangan mengenai tindakannya mengamankan Migran Indonesia (PMI). Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 10:00 WITA di Jalan Pasar Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Saksi bekerja di Unit Pelaksana Teknis Badan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diamankan sebanyak 10 (sepuluh) orang, diantaranya 2 (dua) perempuan dan 8 (delapan) anak-anak. Kesepuluh orang tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen perizinan yang sah untuk diberangkatkan ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- Bahwa yang mengorganisir orang-orang tersebut adalah [redacted] yang juga ikut diamankan pada saat itu;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi mendapatkan informasi mengenai adanya Calon Pekerja Migran Indonesia di Pelabuhan Taka Nunukan, kemudian Saksi mendatangi lokasi dan menemukan seseorang yang mencurigakan. Lalu Saksi mengikuti pergerakan tersebut dari Pelabuhan Tunon Taka menaiki angkutan umum ke Perumahan yang berada di Gang Damai, Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan. Saat itu, orang tersebut masuk ke sebuah rumah, melihat hal tersebut Saksi melaporkan ke pimpinannya yaitu Kepala UPT BP2MI Nunukan. Setelah itu bersama dengan Kepala UPT BP2MI Nunukan, Saksi mendatangi rumah yang dicurigai tersebut dan ditemukan Terdakwa dalam rumah. Lalu Terdakwa diperiksa mengenai keberadaan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut. Lalu Terdakwa memberikan keterangan bahwa Calon Pekerja Migran tersebut telah dipindahkan ke rumah yang berada di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan. Sehingga berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa dan kesepuluh Calon Pekerja Migran Indonesia diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi, [redacted] oleh Risma (DPO) untuk memberangkatkan kesepuluh orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bukan pejabat yang berwenang untuk r penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan la mendapatkan k apabila berhasil mengantarkan para Pekerja Migran te Malaysia. Namun Saksi tidak mengetahui nilai keuntun diperoleh oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat tindakan pengamanan tersebut ditemuka barang berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwa dan 1 (satu) buah edikat Pass Malaysia an. Masnaeni binti Ma barang tersebut telah dilakukan penyitaan dan menjadi ba dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Albertus Ata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai l

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidang memberikan keterangan mengenai tindakannya mengamankan Migran Indonesia (PMI). Peristiwa tersebut terjadi pada l tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 10:00 WITA di Jalan P Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten N
- Bahwa Saksi bekerja di Unit Pelaksana Teknis Badan Pe Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diamankan c sebanyak 10 (sepuluh) orang, diantaranya 2 (dua) perempuan dan 8 (delapan) anak-anak. Kesepuluh orang tersebut tidak dokumen-dokumen perizinan yang sah untuk diberangkatka Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- Bahwa yang mengorganisir orang-orang tersebut adalah yang juga ikut diamankan pada saat itu;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi Yudarcos me informasi mengenai adanya Calon Pekerja Migran Ind Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, kemudian la mendatangi l melihat seseorang yang mencurigakan. Lalu mengikuti p orang tersebut dari Pelabuhan Tunon Taka menaiki angku



pimpinannya yaitu Kepala UPT BP2MI Nunukan. Setelah itu sama dengan Kepala UPT BP2MI Nunukan, Saksi mendatar yang dicurigai tersebut dan ditemukan Terdakwa dalam rumah Lalu Terdakwa diperiksa mengenai keberadaan Calon Peke Indonesia tersebut. Lalu Terdakwa memberikan keterangan b Calon Pekerja Migran tersebut telah dipindahkan ke rumah ya di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Sehingga berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa dan kesepi Calon Pekerja Migran Indonesia diamankan dan diserahkan pihak Kepolisian agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi, oleh Risma (DPO) untuk memberangkatkan kesepuluh oran dari Nunukan melalui perairan Sebatik menuju Malaysia mer *speedboat*. Namun tindakan tersebut belum sempat terlaksa mereka sudah diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa bukan pejabat yang berwenang untuk r penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan la mendapatkan k apabila berhasil mengantarkan para Pekerja Migran te Malaysia. Namun Saksi tidak mengetahui nilai keuntun diperoleh oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat tindakan pengamanan tersebut ditemuka barang berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwa dan 1 (satu) buah edikat Pass Malaysia an. Masnaeni binti Ma barang tersebut telah dilakukan penyitaan dan menjadi ba dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

3. Masnaeni binti Masri, dibawah sumpah pada pokoknya me sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidang memberikan keterangan mengenai dirinya yang diamankan BP2MI Nunukan pada saat berada di penampungan TKI.



- Bahwa Saksi diamankan karena akan menyeberang ke Malaysia;
- Bahwa saat itu yang akan menyeberangkan Saksi adalah yang merupakan anak buah dari Risma (DPO);
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diamankan sel (sepuluh) orang, diantaranya 2 (dua) perempuan dewasa Saksi dan 8 (delapan) anak-anak. Kesepuluh orang tersebut dilengkapi dokumen-dokumen perizinan yang sah untuk diber menuju Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- Bahwa yang mengorganisir orang-orang tersebut adalah yang juga ikut diamankan pada saat itu;
- Bahwa kronologis kejadian yang dialami oleh Saksi sebagai Saat di kampung halamannya, Saksi diberi nomor Risma (I temannya yang mengatakan kalau ingin pergi ke Tawau, telepon nomor tersebut karena orang itu bisa me penyeberangan ke tempat itu. Kemudian Saksi menghubungi (DPO) dan mengatakan akan berangkat menuju ke Mala Risma (DPO) mengatakan apabila sudah sampai di Nunukan saja nomor anak buahnya yaitu Terdakwa. Setelah itu pada tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 05:00 WITA, Saksi berada daerah asalnya Bulukumba menuju Nunukan. Kurang lebih 2 perjalanan, tepatnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 20 pyukul 07:00 WITA Saksi tiba di Pelabuhan Tunon Taka, Kemudian Saksi menelepon Terdakwa dengan mengatak sampai di Nunukan. Kemudian Terdakwa menenemui Sak mengantarkan ke rumah penampungan TKI di Jalan Pa Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan. Selanjutnya menyuruh Saksi tinggal di tempat tersebut untuk menung keberangkatannya menuju Tawau, Malaysia. Namun belu berangkat menuju Malaysia, Saksi dan Terdakwa sudah c oleh pihak UPT BP2MI Kabupaten Nunukan;
- Bahwa alasan Saksi berangkat ke Malaysia adalah untuk pekerjaan;
- Bahwa Risma (DPO) bukan pejabat yang berwenang untuk



- Bahwa saat itu alasan Saksi menggunakan jalur tidak resmi ke segera pergi menuju Malaysia yang jalur resminya masih ditutup adanya kebijakan *lockdown* dari Pemerintahan Malaysia;
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh Saksi adalah fotokopi paspor masa berlakunya sudah habis. Salinan aslinya masih di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran biaya yang akan kepada Risma (DPO) karena belum ada pembicaraan mengenai yang akan dibayarkan oleh Saksi apabila sudah sampai di Malaysia;
- Bahwa pada saat tindakan pengamanan tersebut ditemukan barang berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna dan 1 (satu) buah edikat Pass Malaysia an. Masnaeni binti Masnaeni barang tersebut telah dilakukan penyitaan dan menjadi barang dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan / memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan diamankan oleh petugas UPT BP2MI Kabupaten Nunukan pada Senin 25 Januari 2021 sekitar pukul 10:00 WITA di Jalan Pahlawan Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Alasan Terdakwa dihadapkan karena hendak memberangkatkan 10 (sepuluh) orang Warga Indonesia menuju ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa kronologis kejadian yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 22:00 Risma (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon yang meminta untuk menjemput 10 (sepuluh) orang di Pelabuhan Tunon Tawau diseberangkan ke Tawau, Malaysia. Setelah bertemu dengan orang-orang tersebut, Terdakwa mengantarkan mereka menuju rumah Risma (DPO) di daerah Pasar Baru. Rencananya mereka



tersebut terlebih dahulu diamankan oleh petugas dari UF Kabupaten Nunukan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui besaran biaya yang kepada 10 orang tersebut karena mengenai pembiayaan langsung berhubungan dengan Risma (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Risma (DPO) se 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap orangnya diluar bc sering diberikan oleh Risma (DPO) kepadanya;
- Bahwa tujuan 10 (sepuluh orang) tersebut berangkat ke Malay untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa bukan pejabat yang berwenang untuk r penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa pada saat tindakan pengamanan tersebut ditemuka barang berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwa dan 1 (satu) buah edikat Pass Malaysia an. Masnaeni binti Ma barang tersebut telah dilakukan penyitaan dan menjadi bai dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyata mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bu berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna hitam;
- 1 (satu) buah edikat Pass Malaysia an. Masnaeni binti Masri.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dia dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti ol Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang k diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidang diamankan oleh petugas UPT BP2MI Kabupaten Nunukan Senin 25 Januari 2021 sekitar pukul 10:00 WITA di Jalan Pa Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Alasan Terdakwa c karena hendak memberangkatkan 10 (sepuluh) orang Warg



Risma (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon yang m untuk menjemput 10 (sepuluh) orang di Pelabuhan Tunon T diseberangkan ke Tawau, Malaysia. Setelah bertemu dengan orang tersebut, Terdakwa mengantarkan mereka menuju rum Risma (DPO) di daerah Pasar Baru. Rencananya mer diberangkatkan menuju Malaysia setelah keadaan dirasa cuk Namun belum sempat diberangkatkan, Terdakwa dan 10 (sepu tersebut terlebih dahulu diamankan oleh petugas dari UF Kabupaten Nunukan;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Risma (DPO) untuk member kesepuluh orang tersebut dari Nunukan melalui perairan Seba Malaysia menggunakan *speedboat*. Namun tindakan tersel sempat terlaksana karena mereka sudah diamankan terlebih da
- Bahwa 10 (sepuluh) orang yang diantaranya 2 (dua) perempuan dan 8 (delapan) anak-anak tersebut tidak dilengkapi dokumen perizinan yang sah untuk diberangkatkan menuju Malaysia; Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Risma (DPO) se 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap orangnya diluar bc sering diberikan oleh Risma (DPO) kepadanya;
- Bahwa Terdakwa bukan pejabat yang berwenang untuk r penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa pada saat tindakan pengamanan tersebut ditemuka barang berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berw dan 1 (satu) buah edikat Pass Malaysia an. Masnaeni binti Ma barang tersebut telah dilakukan penyitaan dan menjadi bai dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pu maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian yang tidak terpis; putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersek Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di



Dakwaan Kesatu : Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Keimigrasian;

Dakwaan Kedua : Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. KUHP jo. Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pe Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 53 KUHP jo. Pasal 55 KUHP, ya unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "orang perseorangan";
2. Unsur "percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Indonesia";
3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur " orang perseorangan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang dimaksud dengan orang ada perseorangan dan/atau korporasi;

Menimbang, sesuai dengan Penjelasan Pasal 69 Undang-L No. 18 Tahun 2017, orang perseorangan dalam ketentuan ini antara atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk l ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 18 Ta tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, maka uns perseorangan yang tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang F



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan Ardi bin Ahmad sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dan dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (error ir terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur orang perorangan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran I

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Pekerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang RI No. 18 Tahun 2017, orang perseorangan dilarang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang berhak untuk kegiatan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri adalah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan perusahaan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sehingga sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, orang perseorangan tidak mempunyai hak untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan percobaan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya niat untuk melakukan suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan;
- c. Tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dan diamankan oleh petugas UPT BP2MI Kabupaten Nunukan pada hari Selasa, 12 Januari 2021 sekitar pukul 10:00 WITA di Jalan Pasar Baru, K



Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 pukul 22:00 WITA, Risma (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan untuk menjemput 10 (sepuluh) orang di Pelabuhan Tunon Taka untuk diseberangkan ke Tawau, Malaysia. Setelah bertemu dengan orang-orang tersebut, Terdakwa mengantarkan mereka menuju rumah Risma (DPO) di daerah Pasar Baru. Rencananya mereka akan diberangkatkan ke Malaysia setelah keadaan dirasa cukup aman. Namun belum diberangkatkan, Terdakwa dan 10 (sepuluh) orang tersebut terlebih dahulu diamankan oleh petugas dari UPT BP2MI Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh Risma (DPO) untuk memberangkatkan kesepuluh orang tersebut dari Nunukan melalui Pelabuhan Sebatik menuju Malaysia menggunakan speedboat. Namun tindakan tersebut belum sempat terlaksana karena mereka sudah diamankan terlebih dahulu di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kesepuluh orang tersebut diantaranya 2 (dua) perempuan dewasa dan 8 (delapan) anak-anak yang tidak dilengkapi dokumen-dokumen perizinan yang sah untuk diberangkatkan menuju Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Risma (DPO) sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap orangnya diluar bonus yang sering diberikan oleh Risma (DPO) kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa disuruh oleh Risma (DPO) untuk memberangkatkan 10 (sepuluh) orang ke Tawau dengan tujuan untuk bekerja, dimana dalam mewujudkan rencananya Terdakwa telah menjemput 10 (sepuluh) orang yang dimaksud di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan dan kemudian membawa mereka menuju rumah Risma (DPO) di daerah Pasar Baru. Rencananya mereka akan diberangkatkan menuju Malaysia setelah keadaan dirasa cukup aman. Nantinya mereka dibawa ke pelabuhan tradisional Haji Putri untuk melanjutkan perjalanan menggunakan speed boat menuju ke Bambang, Kecamatan Sebatik. Dalam hal ini Terdakwa mendapatkan upah dari Risma (DPO) sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap orangnya diluar bonus yang sering diberikan oleh Risma (DPO) kepadanya, namun sebelum Terdakwa memberangkatkan 10 (sepuluh) orang tersebut ke Tawau (Malaysia).



perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu yang termasuk dalam kategori percobaan melaksanakan pekerjaan Migran Indonesia, karena Terdakwa telah mempunyai maksud melakukan suatu perbuatan, kemudian perbuatan tersebut telah dimulainya pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukannya kehendaknya sendiri, sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, Terdakwa sebagai perseorangan tidak mempunyai hak untuk melaksanakan penempatan Migran Indonesia, dengan demikian unsur “percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur ” mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa makna mereka yang melakukan dalam ayat (1) ke-1 KUHP yaitu orang yang karena perbuatannya menimbulkan tindak pidana itu dan disyaratkan adanya keterlibatan seorang lainnya;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan perantara orang lain sebagai alat;

Menimbang, bahwa yang turut serta melakukan adalah seseorang yang dengan sengaja berbuat dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Risma (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon yang meminta untuk menjemput 10 (sepuluh) orang di Pelabuhan Tunon Tawau diseberangkan ke Tawau, Malaysia. Setelah bertemu dengan kesepuluh tersebut, Terdakwa mengantarkan mereka menuju rumah mertua Risma di daerah Pasar Baru. Rencananya mereka akan diberangkatkan ke Malaysia setelah keadaan dirasa cukup aman;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh Risma (DPO) untuk memberangkatkan kesepuluh orang tersebut dari Nunukan melalui perahu Sebatik menuju Malaysia menggunakan speedboat. Namun tindakan tersebut belum sempat terlaksana karena mereka sudah diamankan terlebih da



Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa d (DPO) sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut diat menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah masuk dalam perbuatan melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 aya KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 8 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 201 7 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 53 KUHP jo. Pasal telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangi pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu diperti terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan sec Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Maje karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya di tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuma segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu memperti permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainl dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan kead meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah seluruh rumusan unsur Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Peker Indonesia jo. Pasal 53 KUHP jo. Pasal 55 KUHP, sebagaimana di oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau ti

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperol persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat m pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebag pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majel



dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ORANG PERSEORANGA MELAKUKAN PERCOBAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INI sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Samsung berwarna hitam, oleh karena barang bukti merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) b Pass Malaysia an. Masnaeni binti Masri, yang merupakan identitas Masnaeni binti Masri dan masih dipergunakan untuk keperluannya n ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud untuk dikembalikan kep Masnaeni binti Masri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pic Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembeb; pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besar ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-m menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umum tidak menirunya;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 ta tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 200 Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Huk Pidana, Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal jo. Pasal 55 KUHP serta peraturan perundang-undangan l bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi bin Ahmad tersebut di atas, telah terbu sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERSEORANGAN YANG MELAKUKAN PERCOBAAN PENI PEKERJA MIGRAN INDONESIA**” sebagaimana dalam dakwaan ke
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena it pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda se 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila tid; diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna hitam;

DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah edikat Pass Malaysia an. Masnaeni binti Masri

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MASNAENI BINTI MASRI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, Rakhmad Dwinanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Seti Handoko, S Daniel Beltzar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Mafaza Rizka Rosyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Seti Handoko, S.H., M.H.

Rakhmad Dwinanto, S.H.

Daniel Beltzar, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.